

## IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DIKECAMATAN TONDANO TIMUR

Sachio Willardo Sambul<sup>1</sup>  
Donna O. Stiabudhi<sup>1</sup>  
Arie V. Sendow<sup>1</sup>

---

### ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Dikecamatan Tondano Timur” bertujuan untuk melihat adanya implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah terhadap pengelolaan sampah di Tondano dan mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat implementasi tersebut. Lingkungan hidup menjadi hal utama keberlangsungan hidup manusia. Makhluk hidup selalu bernafas dan mendapat sinar, hal itu disebabkan karena adanya ruang udara serta matahari, dalam kebutuhan hidup manusia sehari-hari tentunya juga membutuhkan hal tersebut. Metode penulisan karya ilmiah ini adalah menggunakan Hukum normatif, hukum normatif ini juga dapat disebut dengan Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif sendiri merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapinya. Hal tersebut sesuai dengan karakteristiknya yaitu berdasarkan perspektif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang sifatnya deskriptif dimana masih membutuhkan pengujian terhadap kebenaran fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu. Didalam penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan sebuah argumentasi dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Oleh karena itu di dalam penelitian hukum tidak dikenal dengan hipotesis atau analisis data.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm.35

## Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai masalah sampah dikarenakan jumlah penduduk di Indonesia sangat tinggi yang menempati urutan ke 4 terbesar di dunia, selain itu pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam dikalangan masyarakat. Salah satu wilayah yang menghasilkan banyaknya sampah adalah kawasan perkotaan. Perkembangan kota yang begitu cepat, membawa dampak yang serius terhadap masalah lingkungan. Ketidakperdulian terhadap permasalahan pengelolaan sampah berakibat terjadinya degradasi kualitas lingkungan yang tidak memberikan kenyamanan untuk hidup, sehingga akan menurunkan kualitas kesehatan masyarakat.

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan mekanisme serta informasi publik mengenai produk-produk ramah lingkungan yang telah divalidasi Berbagai ranah wirausaha telah didorong untuk mewujudkan ecogreen, dengan menyediakan barang atau jasa yang berkualitas akan tetapi tetap ramah lingkungan, serta memfasilitasi pendaur-ulangan sampah yang kemudian bisa dimanfaatkan kembali.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup, menegaskan bahwasannya lingkungan hidup merupakan hal yang tidak bisa di pisahkan antar ruang, benda, keadaan, dan makhluk hidup, yang di dalamnya termasuk manusia serta perilakunya yang dapat berdampak terhadap kelangsungan makhluk hidup. Di dalam UU menyebutkan bahwa lingkungan hidup yang sehat merupakan hak setiap warga negara. Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.<sup>3</sup> Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia layak mendapatkan haknya dalam memperoleh kehidupan dengan lingkungan yang sehat dan baik demi kesehatan yang terjamin serta masa depan lebih baik. Lingkungan yang sehat dapat terwujud dari tata pengelolaan sampah yang baik dan benar.<sup>4</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud sampah ialah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam yang berbentuk padat.<sup>5</sup> Sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 pengelolaan sampah kota mencakup upaya pengurangan sampah dan penanganan sampah sejak dari sumber timbulannya. Hampir disetiap kabupaten/kota yang ada di Indonesia selalu dihadapkan dengan permasalahan sampah. Produksi sampah di Indonesia mencapai 200 ributon setiap hari. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan

---

<sup>2</sup> Moh. Fadli, dkk, Hukum & Kebijakan Lingkungan (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2016), 10

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>4</sup> Dr. Yudiyanto, dkk, Pengelolaan Sampah, (Metro: Sai Wawai Publishing, 2019), hal 1

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

hasil teknologi serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan. Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif karena dalam penanganannya baik untuk membuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar. Dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 mengatur pemenuhan hak setiap individu agar dapat menikmati lingkungan hidup yang sehat, maka negara wajib mendukung pelayanan publik mengenai pengelolaan sampah yang benar di lingkungan masyarakat. Terlebih dalam konteks desentralisasi mutakhir melalui penyelenggaraan otonomi daerah.<sup>6</sup> Sampah merupakan sisa barang atau benda yang dibuang karena dianggap tidak diperlukan lagi. Sampah telah menjadi permasalahan umat manusia saat ini. Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat telah menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Permasalahan sampah yang saat ini marak terjadi tentu memerlukan penanganan khusus baik dari pemerintah maupun masyarakat. Contoh kasus pengelolaan sampah di Tondano yang menarik untuk dianalisis adalah terkait pengelolaan kebersihan di obyek wisata Benteng Moraya. Masalah utama adalah banyaknya sampah

yang berserakan, terutama di area pintu masuk yang dipenuhi pedagang kaki lima, dan kurangnya tempat sampah yang memadai. Kondisi ini membuat pengunjung tidak nyaman dan menunjukkan bahwa pengelolaan kebersihan di lokasi wisata belum berjalan dengan baik. Pemicu masalah tersebut dikarenakan proses pengelolaan kebersihan di lokasi wisata tersebut yang belum berjalan dengan baik. Agar masalah ini bisa teratasi pengelolaan kebersihan di tempat wisata Benteng Moraya akan berjalan dengan baik jika adanya kerjasama yang baik pula antara pemerintah dan masyarakat untuk berpartisipasi dan berperan aktif dalam pengelolaan kebersihan di tempat wisata Benteng Moraya. Kasus ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di obyek wisata tidak hanya masalah kebersihan, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pemecahan masalah membutuhkan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak dan pemahaman yang mendalam tentang akar permasalahan.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Tondano timur?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam pengimplementasian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Tondano timur?

---

<sup>6</sup> Akhmad Riduan, *Penanganan dan Pengelolaan Sampah (Studi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banjar, Kalimantan*

*Selatan)*(Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), 3

### C. Metode Penulisan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif ini juga dapat disebut dengan Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif sendiri merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapinya. Hal tersebut sesuai dengan karakteristiknya yaitu berdasarkan perspektif ilmu hukum.

### Pembahasan

#### A. Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tondano Timur

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tondano Timur merupakan bagian dari kebijakan nasional yang mengatur tata kelola sampah secara terpadu, berkelanjutan, dan berbasis pengurangan dari sumbernya. Undang-undang ini bertujuan mengubah pola pengelolaan sampah yang sebelumnya berorientasi pada kumpul–angkut–buang menjadi pola baru yang lebih ramah lingkungan, yaitu reduce, reuse, recycle (3R). Dalam konteks Kecamatan Tondano Timur, penerapan ketentuan undang-undang tersebut berlangsung secara bertahap dan dipengaruhi kondisi sosial, geografis, dan kelembagaan setempat.

Kecamatan Tondano Timur merupakan wilayah dengan aktivitas sosial ekonomi yang cukup padat dan sebagian wilayahnya berada di sekitar Danau Tondano, sehingga isu kebersihan sangat penting. Pengelolaan sampah yang tidak optimal berpotensi mencemari danau, memperburuk kualitas air, dan mengganggu

kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, implementasi UU No.18 Tahun 2008 serta kebijakan turunan di daerah sangat berperan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Dalam implementasinya, pemerintah kecamatan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Minahasa. Koordinasi antara kecamatan dan DLH diwujudkan melalui pengaturan sistem pengangkutan sampah, penyediaan sarana seperti tong sampah di titik tertentu, serta pembinaan kepada masyarakat terkait pemilahan dan pengurangan sampah. Meskipun beberapa kelurahan sudah melaksanakan kegiatan seperti kerja bakti rutin, pembentukan bank sampah, dan kampanye lingkungan, pelaksanaannya belum merata dan masih menghadapi kendala teknis serta sosial. Secara keseluruhan, implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 di Kecamatan Tondano Timur menunjukkan bahwa sudah terdapat upaya nyata menuju pengelolaan sampah yang lebih baik, tetapi masih dibutuhkan konsistensi, peningkatan kapasitas, serta perubahan perilaku masyarakat untuk mencapai pengelolaan sampah yang sesuai dengan standar yang diamanatkan oleh undang-undang.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah yang dimaksud dalam UUPS meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Untuk dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan ini, masyarakat dan para pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatannya diharapkan dapat menggunakan bahan yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat digunakan

kembali, dapat didaur ulang, dan mudah diurai oleh proses alam. Penanganan sampah yang dimaksud dalam UUPS adalah kegiatan yang diawali dengan pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan sifat sampah.

Langkah selanjutnya adalah pengumpulan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara, dan pengangkutan sampah dari tempat penampungan sampah sementara menuju ke tempat pemrosesan akhir. Kemudian sampah yang telah terkumpul di tempat pemrosesan akhir dikelola dengan cara mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah dan/atau diproses untuk mengembalikan hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

#### **B. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam pengimplementasian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Tondano timur**

Hambatan merupakan suatu masalah yang timbul secara sengaja atau tidak sengaja yang berhubungan dengan suatu tindakan. Hambatan merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam aktifitas kegiatan yang mengganggu proses dalam mencapai tujuan. Masyarakat merupakan sasaran serta hambatan dalam pelaksanaan kegiatan lingkungan hidup menjadikan tujuan pelaksanaan pengelolaan sampah menjadi tidak efektif. Ini di karenakan setiap pemikiran dan pandangan masyarakat berbeda- beda, menjadikan sasaran tujuan mengalami hambatan, namun bukan berarti pemikiran dan pemahaman mereka tidak dapat diubah.

Tanggung jawab pengelolaan sampah di kecamatan Tondano Timur, umumnya dipegang oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa. Secara khusus, Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran utama dalam hal ini, termasuk pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Namun, pengelolaan sampah juga melibatkan partisipasi masyarakat, swasta, dan lembaga lainnya. Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tondano Timur telah didukung oleh regulasi daerah berupa Peraturan Bupati Minahasa Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Namun, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu mendorong penerapan pengelolaan sampah yang optimal di tingkat kecamatan. Berbagai faktor penghambat masih muncul dalam pelaksanaan kebijakan ini. Berikut pembahasan lengkapnya:

- 1. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat**
- 2. Keterbatasan sarana dan prasarana Pengelolahan sampah**
- 3. Minimnya Kapasitas Kelembagaan dan Koordinasi Antarinstansi**
- 4. Terbatasnya Anggaran Operasional**
- 5. Penerapan Regulasi Daerah yang Belum Optimal**
- 6. Hambatan Sosial dan Budaya Lokal**
- 7. Pola Pengelolaan Sampah yang Masih Konvensional**

#### **Penutup**

##### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Tondano Timur di laksanakan dengan baik melalui Peraturan Bupati Minahasa Nomor 39 Tahun 2022. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan menjadi tanggung jawab individu juga. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk pengelolaan sampah di Indonesia. Implementasi yang baik dari Undang-Undang ini memerlukan Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, serta dukungan infrastruktur dan fasilitas yang memadai. Dengan adanya implementasi undang-undang ini, diharapkan masyarakat dapat lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, khususnya dalam hal pengelolaan sampah. Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan infrastruktur dan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai untuk mendukung keberhasilan implementasi undang-undang ini.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan diberbagai tempat. Implementasi undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar, serta memberikan sanksi bagi pelanggar yang membuang sampah

sembarangan. Kurangnya kesadaran dan perilaku masyarakat menjadi hambatan utama dalam pengelolaan sampah karena masyarakat sering tidak memilah sampah, membuangnya sembarangan, dan belum memahami dampak lingkungan maupun kesehatan yang ditimbulkan. Keterbatasan infrastruktur seperti kurangnya TPS, armada pengangkut, dan fasilitas pengolahan menyebabkan sampah menumpuk dan tidak tertangani dengan baik.

#### **B. Saran**

1. Untuk memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Perbup Nomor 39 Tahun 2022 di Kabupaten Minahasa, diperlukan kolaborasi yang lebih intensif antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta melalui peningkatan edukasi, pengawasan, serta penegakan aturan yang konsisten. Pemerintah juga perlu mempercepat penyediaan infrastruktur dan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai agar masyarakat dapat menerapkan perilaku pengelolaan sampah yang baik. Selain itu, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab personal terhadap kebersihan lingkungan, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
2. Untuk mengatasi masalah sampah di kabupaten minahasa khususnya kecamatan Tondano timur Pemerintah perlu meningkatkan kualitas dan ketersediaan

infrastruktur seperti TPS, armada pengangkut, serta fasilitas pengolahan sampah, sekaligus memperkuat pengawasan dan penegakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Di sisi lain, masyarakat harus lebih aktif meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan dalam memilah serta membuang sampah pada tempatnya agar perilaku yang merugikan lingkungan dapat berubah. Kolaborasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait sangat diperlukan agar pengelolaan sampah berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Anderson, James E, (1979). *Public Policy Making*, NJ: Holt Reinhartwinston, New York.
- Darmo, Wihardjo R. Sihadi dan Rahmayanti, Henita. (2021). *Pendidikan Lingkungan Hidup*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.
- Dr. Yudiyanto, dkk. (2019). *Pengelolaan Sampah*, (Metro: Sai Wawai Publishing). Fadli, Moh, dkk, (2016). *Hukum & Kebijakan Lingkungan* (Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Jones, Charles O. (1991). *Pengantar Kebijakan Publik*. Rajawali Press, Jakarta.
- Marzali, Amri. (2012). *Antropologi dan Kebijakan Publik*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mahmud, Peter. (2009). *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Marbun, SF. (1997). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Madani, Muhlis. (2011). *Kebijakan Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- M Gelbert, Prihanto D dan Suprihatin A. (1996). *Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan "Wall Chart"*. *Buku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup*, PPPGT/VEDC, Malang.
- Marhaeni, Sihombo R. (2012). *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Nurmayani. ( 2006). *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Riduan, Akhmad. (2021). *Penanganan dan Pengelolaan Sampah (Studi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan)*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani).
- Supardi, Bahrudi. (2009). *Berbakti Untuk Bumi*, Rosdakarya, Bandung.
- Soemartono, Gatot P. (1996). *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Toha, Miftah. (2010). *Ilmu Administrasi Publik*, Kencana Prenada Group, Jakarta.

Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik, Teori, dan Proses*, Medpress, Yogyakarta.

Yudiyanto, Y., Yudistira, E., & Tania, A. L. (2019). *Pengelolaan sampah*. Metro: Sai Wawai Publishing.

## Jurnal

Bagiastra, K., & Damayanti, S. L. P. (2019). Pengolahan sampah basah dengan menggunakan starter di Hotel Lombok Raya. *Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram*, 14(1).

Candrakirana, R. (2015). Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta. *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(3), 581-601;

Habsari, D. R. (2014). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang pengelolaan sampah di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Komunikasi*, 3(4), 225– 239.

Irwansyah. (2017). Research-based environmental law: The debate between ecology versus development. *Sriwijaya Law Review*, 1(1), 17.

Kalalo, F. P., Pontoh, K. C., & Pangemanan, A. E. (2020). Pengelolaan sampah melalui pemilahan dan jadwal pembuangan sampah rumah tangga sebagai upaya penegakkan hukum lingkungan di Indonesia. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(1).

Khilmi, E. F. (2019). Pemanfaatan Critical Legal Studies (CLS) dalam Pembentukan peraturan daerah. *Jurnal Hukum dan Hukum Islam Indonesia*, 1(1), 74–97.

Rustandi, R. (2017). Kajian teoritis fungsi pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembentukan peraturan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 4(1).

Sihombing, E. N. A. M. (2016). Problematika penyusunan program pembentukan peraturan daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(3), 285–295.

Setiawan, I. (2017). Pengelolaan sampah pada Dinas Pasar Kebersihan dan Tata Kota Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal As-Siyasah*, 2(2), 91–105.

Zuhir, M. A. (2012). The evaluation of the effectiveness of international Environmental law with reference to the issue of global climate change. *Simbur Cahaya*, 47(XVII). Universitas Sriwijaya, Indralaya.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 22).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945.  
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888).